

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBERIAN
SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN
(Studi Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

RANGGA PRADANA

NPM. 1406200263



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTASHUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RANGGA PRADANA
NPM : 1406200263
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM
PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL PADA
PRODUK MAKANAN (Studi di Majelis Ulama
Indonesia Kota Medan)

PENDAFTARAN : 10 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HAN FAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING I


M. SYUKRAN YAMIN/LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

PEMBIMBING II


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 8808950017



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RANGGA PRADANA
NPM : 1406200263
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM
PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL PADA
PRODUK MAKANAN (Studi di Majelis Ulama
Indonesia Kota Medan)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RANGGA PRADANA
NPM : 1406200263
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM
PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL PADA
PRODUK MAKANAN (Studi di Majelis Ulama
Indonesia Kota Medan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 03 Oktober 2019

PEMBIMBING I


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

PEMBIMBING II


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDN: 8808950017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RANGGA PRADANA**
NPM : 1406200263
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Adminstrasi Negara
Judul Skripsi : **PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL
PADA PRODUK MAKANAN (Studi Di Majelis
Ulama Indonesia Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



RANGGA PRADANA

ABSTRAK

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN (Studi Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)

Rangga Pradana

Labelisasi halal terhadap setiap produk pangan sangat diperlukan demi terciptanya ketentraman batin masyarakat dalam memilih produk pangan yang dikehendaki. Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum sertifikat halal pada produk makanan ketentuan hukumnya, peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan, kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di MUI Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan hukum sertifikat halal pada produk makanan ketentuan hukumnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang berasal dari produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, *clean* dari babi. Sertifikasi halal itu pun hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, dan harus disertifikasi ulang lagi. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah menetapkan fatwa tentang kehalalan produk makanan, obat-obatan dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa setelah dilakukan audit oleh LP POM MUI serta melaporkan kepada Komisi Fatwa tersebut. Laporan dari LP POM MUI kemudian dibawa ke sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang disampaikan LP POM MUI. Setelah itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut. Kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah terdapat pada masyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang dibuat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dipergunakan halal. Upaya yang dilakukan LPPOM MUI adalah terus mensosialisasikan tentang jaminan halal.

Kata Kunci: Majelis Ulama Indonesia, Sertifikat Halal, Makanan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN (Studi Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanla diucapkan terimakasih yang sebenar-benarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada M.SYUKRAN YAMIN LUBIS., SH., CN., Mkn selaku pembimbing I dan RAHMAD RAMADANI, SH., MH selaku pendamping II,

yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arah sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayah saya AIPTU Syofyandi dan ibunda tercinta Ance Monalisa Br. Aritonang yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan terkhususnya kepada Ustadz Basyaruddin yang telah membantu saya dalam melakukan riset penelitian.

Demikian juga kepada teman saya selama ini Riski Rinaldi dan M. Heru Lubis dan juga pada teman setongkrongan Hamra yandi dan Faisal Zuldy yang penuh dengan ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi serta yang selalu mendengarkan keluh kesah saya.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang lainnya badai/ andri pranata, teman teman Jancok Brother, dan teman-teman B2 Siang, dan A1 Malam. Dan juga termasuk teman teman yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Terimakasih atas dukungan seluruhnya kepada saya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karna alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui Akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2019
Hormat Saya
Penulis,

RANGGA PRADANA
NPM.1406200263

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Metode Penelitian	13
1. Sifat/materi penelitian.....	13
2. Sumber data	13
3. Alat pengumpul data.....	14
4. Analisis data.....	914
D. Definisi Operasional.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Majelis Ulama Indonesia.....	17
B. Sertifikat Halal	22
C. Produk Makanan	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Hukum Sertifikat Halal Pada Produk Makanan	49
B. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pemberian Sertifikat dan Label Halal Pada Produk Makanan	50

C. Kendala dan Upaya dalam Pemberian Sertifikat dan Label	
Halal Pada Produk Makanan	71
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan di Indonesia telah membawa dampak yang berarti bagi masyarakat. Seiring dengan itu, adanya perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan telah memberikan dampak juga terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman ini mau tidak mau harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun mereka yang bergerak dalam tataran pengambilan kebijakan.

Dasarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu perangkat negara, yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan dan pembangunan penyelenggara administratif dalam pemberian jaminan kehalalan berdasarkan sistem yang berlaku di negara ini. Searah dengan arah penyelenggaraan administratif kehalalan terhadap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik maka pendaftaran dan pemberian sertifikat halal sebagai pokok-pokok penting dari suatu sistem pilar administrasi kehalalan dan harus ditata dengan baik agar dapat memberikan, manfaat dalam kesehatan masyarakat di lingkungan negara ini.

Memberi jaminan kesehatan terhadap masyarakat, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini ajelis Ulama Islam adalah suatu urusan wajib pemerintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintahpusat kepada pemerintah daerah. Pemberian kepastian administrasi kesehatan yang terdiri daripendaftaran produk dan memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat merupakan pokok-pokok bagian dari playanan publik yang harus dilaksanakan dengan baikkepada mayarakat.

Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.¹

Dijelaskan bahwa untuk memberi kepastian terhadap kesehatan publik untuk wilayah kabupaten/kota yang berwenang memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat secara profesional atas laporan yang telah menjadi keluhan setiap masyarakat.

Disamping itu, dalam Al Quran yang merupakan pedoman utama umat islam, Allah telah memberikan penjelasan tentang perintah makanan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah 168, "*Hai manusia, makanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang halal dan baik dan jangan kamu*

¹ Amir Syamsudin., "undang- undang nomor. 33 tahun 2014" . <http://http://simbi.kemenag.go.id>, diakses pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2019. Pukul 17:23 WIB.

mengikuti jejak setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu".

Dan juga berserta di dalam Surat Al-Maidah ayat 88 Allah SWT menyatakan bahwa *"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"*. Maka dari itu juga hal ini mengungkapkan bahwa seseorang hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal serta baik kandungan gizinya.

Berlakunya terhadap kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan kimia lainnya berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2014 dimana hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepengurusan kehalalan produk, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sangat berperan penting dan memiliki hak, wewenang serta kewajiban dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Menyangkut tentang administratif jaminan produk halal, maka dari itu peristiwa penting dari kehalalan untuk sebuah produk yang meliputi tentang kesehatan masyarakat, perlindungan, kenyamanan, jaminan halal, dan lain-lain sebagainya yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditata dengan sebaik-baiknya.

Pendaftaran suatu produk ataupun jenis makanan untuk konsumsi adalah suatu pendaftaran produk dengan dibutikannya dengan adanya pencatatan atau sertifikat. Sertifikat dalam pengertian adalah suatu pencatatan produk halal dalam bentuk sertifikat atau surat resmi kehalalan atas terjadinya suatu jenis produk baru. Apabila seseorang atau badan hukum yang belum mempunyai sertifikat

kehalalan produk secara undang-undang yang terakait keberadaannya dianggap tidak boleh diedarkan di negara atas produknya. Maka dalam hal ini dapat mengakibatkan keraguan terhadap produk tersebut tidak tercatat namanya, dalam silsilah dan kewarganegaranya serta tidak dapat dilindungi keberadaannya.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang perlindungan anak, Pasal 22 yang isinya “negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.² Dengan demikian hal ini disebabkan karena setiap penduduk baik yang mempunyai anak maupun petugas registrasi, tidak menyadari bahwa pentingnya pemberian makanan atau berbentuk jajanan yang bersertifikat halal berdasarkan tanda dan/atau sempel halal pada produk makanan yang di berikan pada masyarakat umum oleh Majelis Ulama Indonesia. Dari pemberian sempel halal agar terjamin kepastian hukum terhadap perlindungan kesehatan bagi anak dan penduduk dan/atau seluruh masyarakat umum di Kota Medan yang tidak mengerti bagaimana pernyataan seperti pemberian sertifikat halal dalam sebuah produk yang resmi secara hukum berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi anak dan masyarakat umum.

Peristiwa yang saat ini menjadi problem dalam kesehatan penduduk dibuktikan dengan pengurusan sertifikat halal oleh para Produsen kepada Konsumen, yakni dari Produsen yang untuk melakukan peredaran jenis produk makanan yang banyak belum memiliki sampel halal di suatu produk makanan

²Citra Umbara, *undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung, 2007), halaman, 10.

tersebut di Wilayah Kota Medan. Namun demikian pihak Majelis Ulama Indonesia telah memberikan penjelasan tentang terkait peraturan peredaran makanan yang belum di berikan kepada Majelis Ulama Indonesia di Kota Medan dilakukan pemeriksaan terhadap jenis makanan setiap Produsen.

Lampiran-lampiran sebagai mana dimaksud dalam jenis-jenis produk makanan tersebut bahwa pemerintah dan produsen harus adanya kerjasama dalam pemberian kepastian keamana dalam sebuah produk jenis makanan atau jenis-jenis lainnya yang manan demin menjagakankelestarian untk hidup sehat bagi setiap masyaraka karna seluruh masyarakat memiliki hak untuk diberikan keamana, kesehatan, dan kualitas terhadap berbagai jenis-jenis makanan baikringan maupun yang lainnya untuk dapat menyelenggarakan kesehatan yang baik pada setiap masyarakat yang menikmati, mengkonsumsi hasil dari sebua produk olahan manapun dari setiap produsen dan atau pembuat jenis-jenis produk makanan. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia berikut sertaan dengan BPOM dan pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan jenis penerbitan sertifikat halal dalam suatu jenis-jenis makanan. Dalam inti pembahasan ini sebagai mana peran Majelis Ulama Indonesia untuk pengikut sertaan dalam pemberian sertifikat halal. Maka dari itu, dapat di lihat bahwasanya dalam perakteknya Majelis Ulama Indonesia melakukan surve terhadap suatu pabri maupun olahan rumahan yang bekerja sama BPOM untuk mengecek suatu jenis makanan yang diolah terkait seuai atau tdak berdasarkan syariah islam dan UU No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPOM juga memiliki peran penting untuk penyelenggaraan dalam pemeriksaan sebuah produk makanan yang aman untuk

dikonsumsi dalam perdagangan sebuah jenis-jenis produk olahan atau makanan yang dikonsumsi untuk masyarakat umum. Termasuk dalam kaitan peran dinas-dinas terkait dalam peredaran dan pelaksanaannya untuk memberikan sertifikat halal kepada setiap daerah di seluruh wilayah kota Medan harus adanya peran Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.

Perspektif untuk memberi jaminan pada setiap masyarakat umum juga harus dapat mejamin hak-hak nya tercapai atas sebuah produk yang di konsumsi secara aman dan baik. Berdasarkan etika dan hukum kesehatan dapat di jelaskan beberapa poin penting terkait hak asasi manusia dalam kesehatan publik yakni:

Pertama setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan batin (kesehatan adalah salah satu unsur penting dan utama dalam kesejahteraan manusia. Kedua setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketiga setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak (kesehatan dan makanan yang bergizi adalah salah satu unsur kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia).³

Menurut asas-asas selanjutnya pemerintah seharusnya lebih menjelaskan tentang pelaksanaan berdasarkan asas-asas pembentukkan peraturan perundang-undangan yang baik. Berkaitan dengan pengesahan, pengundangan serta penyebarluasan suatu undang undang, menurut jimly assiddiqie.⁴

³ Soekidjo Notoatmodjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Halaman 30.

⁴ Yuliandri. 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 107.

Undang undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. “*legal policy*” yang dituang dalam undang undang menjadi sebuah sarana rekayasa sosial yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai nilai baru.

Dilihat dari latar belakangnya, asas organ atau lembaga yang tepat merupakan kelanjutan logis dari asas tujuan yang jelas karena:

“... jika suatu saat sudah jelas apa yang harus dilakukan, selanjutnya akan dilihat siapakah yang harus melaksanakannya. Asas ini bertujuan menjalankan pembagian kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan secara konstitusional dalam undang-undang dan yuris prudensi. Materi-materi penting dibuat harus dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah, dan seterusnya. Apa yang menurut sifatnya termasuk dalam kewenangan badan-badan lebih rendah harus diatur kebadan itu sendiri. Alokasi kewenangan pada organ-organ lebih rendah pun harus dilakukan sedemikian, sehingga tugas yang di alokasikan itu bersifat nyata, ada kordinasi yang baik dan ada kaitan dengan tugas-tugas lain organ yang bersangkutan.”⁵

Minimnya pemahaman masyarakatan pemberian sertifikasi Produk halal atau pengurusannya di Kota Medan dan memahami betapa pentingnya sampel halal tersebut, Padahal sampel halal tersebut berhubungan sangat erat dengan status hukum sebuah produk, baik hukum privat maupun publik. Bahkan beberapa tahun kedepan sertifikat tersebut akan menjadi salah satu persyaratan penting bagi kepengurusan pada dokumen lain. Manfaat dari sertifikat tersebut bagi anak yang diantaranya untuk jaminan kesehatan untuk masa depan mereka terhadap komposisi atau isi dari sebuah produk makanan dan jajanan yang terdapat disekitar lingkungan mereka yang belum tetentu aman dikonsusmsi tanpa adanya

⁵ Yuliandri. 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 163.

pengawasan orangtua yang paham terhadap kualitas dan jenis suatu produk makanan yang layak untuk di nikmati dan di konsumsi bagi anak dan masyarakat sekitar namun akan tetapi bukan juga peran orangtua namun adanya kepastian dari pihak dinas terkait dalam suatu produk yang aman dan layak untuk di konsumsi dalam hal ini bukan juga anak yang belum mengerti apa itu jenis makanan baik untuk di nikmati atau di konsumsi melainkan juga dari masyarakat umum yang minimnya kesadaran dan pemahaman dalam memilih jenis-jenis makanan.dengan demikian betapa pentingnya membuat sertifikat ini, maka sangat berguna bagi database perencanaan pembangunan kesehatan yang jauh lebih baik dan untuk melindungi hak-hak sipil warganegara.

Majelis Ulama Indonesia harus mengetahui terlebih dahulu apa kewajiban mereka dan tanggung jawab lembaga yang terkait dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat umum dan serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap makanan yang memiliki sampel halal itu sudah memberikan kepastian bahwa sesungguhnya makanan tersebut aman untuk di konsumsi untuk masyarakat. Dari setiap perusahaan juga harus menyadari betapa pentingnya memberikan kepastian untuk menjamin bahwa produk makanan yang dibuat sehat dan bagus untuk dikonsumsi masyarakat dan juga dengan cara melaksana proses berdasarkan undang-undang terkait dalam pemberian keamanan produknya dan dibantu oleh kepastian dari Majelis Ulama Indonesia Kota Medan khususnya dan BPOM Kota Medan. Kualitas layanan publik adalah sesuatu yang sangat penting dalam banyak hal, masih minimnya pelayanan publik disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah/pemerintah daerah. Sebenarnya perlindungan terhadap

hak masyarakat selaku konsumen terhadap pelayanan publik juga telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan asas keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Kemudia pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. Konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah daerah berinisiatif melakukan sosialisasi, walau pun sebenarnya undang-undang ini sudah berlaku hampir beberapa tahun, tetapi buktinya masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui dan menyadarinya. Namun, jika ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan konsumen belum dipahami, bagaimana mungkin masyarakat tau akan hak-haknya. Pelayanan dari pemerintah daerah dan DPRD juga merupakan satu bentuk pelayanan publik. Sekarang tinggal dari sikap pemerintah daerah dan DPRD, bagaimana *political will*-nya. Apakah membiarkan masyarakat untuk selalu berada dipihak dirugikan atau sebaliknya.⁶

Menjadi dasar pada publikasi Majelis Ulama Indonesia melalui direktur laporan sertifikat halal dengan memberikan sampel halal di sebuah produk makanan dengan kesimpulan memberikan jaminan hukum dan pelayanan publik

⁶ Adrian Suetedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 4-6.

yang baik, untuk beberapa problem dalam masalah makanan yang halal ini juga terus mengalami penurunan terhadap kesehatan anak dan masyarakat umum yang belum mengerti tentang manfaat betapa pentingnya komposisi suatu produk yang layak atau tidak untuk dikonsumsi. Maka dari itu pemerintah untuk wilayah Kota medan harus berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap para penikmat suatu produk makanan yang belum menyertifikasikan produk makanannya yang harus di laporkan untuk di uji kelayakan nya oleh BPOM dan kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dalam peredarannya di lingkungan masyarakat umum.

Dapat dilihat dari sisi undang-undang terkait dalam memberikan hak untuk melindungi setiap masyarakat dalam bentuk makanan, obat, kosmetik dan lain sebagainya untuk memberi jaminan keselamatan pada setiap konsumen dan/atau masyarakat umum. Berdasarkan Undang-undang dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berisi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan di lanjutkan pada Pasal 28I ayat 5 yang berisi, Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Seluruh rangkaian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai pemberian jaminan halal kepada konsumen yang memberikan kepastian hukum

⁹ *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Untuk Pelajar dan Umum*, Jakarta: Bintang Terang, Halaman 33-34.

dalam sebuah dan/ataupun jaminan halal barang yang terlaksana pada setiap wilayah hukum di Kota Medan. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemberian sertifikat Halal Pada Produk Makanan. Studi Kasus Di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum sertifikat halal pada produk makanan?
- b. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan?

2. Faedah Penelitian

Permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum administrasi negara terkhusus hukum kesehatan

ataupun hukum perlindungan anak ataupun hukumperaturan perundang-undangan yang baik. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Sertifikat Halal antara konsumen atau penggunaan dengan sistem kesehatan masyarakat.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap kesehatan masyarakat atau anak. Agar mengetahui hak dan kewajiban yang muncul ketika adanya kesahalahan terhadap pemberian vaksin MR (measles rubella) yang dilakukan kepada pihak masyarakat atau pengguna obat imunisasi rubella tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum sertifikat halal pada produk makanan.
- b. Untuk mengetahui peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif. Serta pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan kepada penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan mengambil lokasi di kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan mengambil data atau riset dilapangan. Sedangkan data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan konsumen, Hak Asasi Manusia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Ibadah, Undang-Undang Kesehatan, Hukum Islam, Asas-Asas peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal, Hukum Administrasi Negara, Etika dan Hukum Kesehatan, Hukum Prizinan.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan salah satu pihak di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

⁸ Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁹ Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain:

1. Peran Majelis Ulama Indonesia adalah, sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (Warasat al-anbiya), sebagai Pemberi Fatwa (Mufti), sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra'iy wa khadim al ummah), sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar, sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (al-Tajdid), sebagai Pelopor Gerakan Ishlah.¹⁰
2. Pemberian sertifikat halal adalah proses dari sebuah produk jenis makanan yang belum di lakukan sertifikasi dan sedang melakukan pengurusan ke Majelis Ulama Indonesia, dan seblum itu juga akan dilakukan Pengujian di laboratorium dapat dilakukan jika dalam pemeriksaan Produk terhadap Bahan yang diragukan kehalalannya.
3. Produk makanan adalah merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

¹⁰ Melalui, 2017, "Peran Majelis Ulama Indonesia", <https://muimagetan.blogspot.com/2017/02/peran-mui.html>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 15:27 wib.

perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.¹¹

¹¹ Melalui , 2012, “produk makanan”, <http://artikelhukum88.blogspot.com/2012/10/pengertian-produk-menurut-para-ahli.html>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 15:32 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Majelis Ulama Indonesia

Majelis ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu :

1. Sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (Warasat al-anbiya)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai warasat al-anbiyaa (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian an-nubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra'iy wa khadim al ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar

memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah berhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah).

5. Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (al-Tajdid)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

6. Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jama'uwat tawfiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat)

Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia.¹²

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

a. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

b. Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. Istijabiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat).

d. Huirriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-

¹² Melalui, 2017, "Peran Majelis Ulama Indonesia", <https://muimagnetan.blogspot.com/2017/02/peran-mui.html>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 15:51 wib.

pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e. Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).

f. Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

g. Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

h. Qudwah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

i. Addualiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.¹³

USAHA

Dalam menjalankan fungsinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan melaksanakan usaha-usaha :

- a) Pendidikan Kader Ulama (PKU). PKU ini dilaksanakan setiap tahun dengan merekrut peserta didik yang memiliki latar belakang pendidikan agama dan berasal dari Kota Medan.
- b) Muzakarah ilmiah. Muzakarah ini dilaksanakan setiap hari Sabtu, sejak pukul 10.00 s/d 12.00 Wib, dengan materi fiqh, tauhid, dan tafsir.
- c) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP POM). Lembaga ini dilengkapi dengan berbagai peralatan laboratorium guna melayani kebutuhan masyarakat baik dalam hal sertifikasi halal, penelitian akademis maupun kebutuhan lainnya yang ditujukan bagi kemaslahatan umat.
- d) Biro Konsultasi Pernikahan, Perselisihan/Perceraian, dan Kewarisan. Sesuai dengan namanya biro ini bertugas memberikan taushiyah dan solusi

¹³ Melalui, 2009, "Peran Majelis Ulama Indonesia", <https://mgmppaijakpus.wordpress.com/2009/07/28/orientasi-dan-peran-mui/>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 16.02 wib.

berbagai masalah yang terkait dengan pernikahan, perselisihan suami-isteri, dan kewarisan.¹⁴

B. Sertifikat Halal

Pemberian sertifikat halal adalah pemberian sebuah surat atau sertifikat kepada produk makanan yang telah dilakukan penelitian terlebih dahulu pada jenis makanan atas kehalalannya dan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang di atur dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Majelis Ulama Indonesia di Wilayah Kota Medan.

Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai mana pada Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 pada Pasal 20 dan Pasal 21, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 20

1. Penetapan fatwa produkhalal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (auditing) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.
2. Laporan hasil audit disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI atau pengurus LPPOM MUI lain yang ditunjuk dalam Sidang Pleno Komisi.
3. Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses pencucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.

¹⁴ MUI Kota Medan, dkk, 20018, "Peran Majelis Ulama Indonesia", <https://muimedan.or.id/orientasi/>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 18.46 wib.

4. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pasal 21

1. Penetapan Fatwa terhadap produk halal yang berskala nasional dan internasional oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Penetapan Fatwa terhadap produk yang berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah.¹⁵

Penjelasan dalam isi Undang-Undang dan/atau peraturan diatas dijelaskan bahwa setiap proses harus melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan tersebut dalam beberapa cara yang khususnya untuk Daerah di Wilayah Kota Medan. Maka dari itu setiap orang atau seseorang yang ingin melakukan pengajuan penerbitan sertifikat halal melalui proses Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam keterkaitan ini seiring dengan perkembangan masalah yang muncul di tengah masyarakat dan semakin kompleksnya permasalahan sehingga menuntut untuk memberikan kepastian terhadap jaminan produk halal pada suatu produk makanan yang berlandaskan undang-undang sebagai pedoman untuk setiap masyarakat yang ingin menerima kepastian hukum terhadap yang menuntut hak kesehatannya setelah mengkonsumsi produk makanan dari jenis apapun.

A. Persyaratan Sertifikasi Halal MUI

HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan

¹⁵ Yudi Nur Riyadi, 2015, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, Jakarta: Emir, Halaman xxxiii-xxxiv.

Bagian (II) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2).

Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, katering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. Berikut adalah ringkasan dari dokumen HAS 23000:

1. Has 23000:1 Kriteria Sistem Jaminan Halal (Sjh)

a) Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan.

b) Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

c) Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

d) Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen

pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

e) Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (*retail*) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

f) Fasilitas produksi

- 1) Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
- 2) Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.
- 3) Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah

secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses *deboning* dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

g) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (*display*), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

h) Kemampuan Telusur (*Traceability*)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

i) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

j) Audit Internal


Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

k) Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

2. Kebijakan Dan Prosedur Sertifikasi Halal

Kebijakan dan prosedur harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Penjelasan mengenai kriteria SJH dapat dilihat pada dokumen HAS 23000:2 Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur.



Sumber: <http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/gotosection>.

Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :

- a) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara *online*. melalui website LPPOM MUI atau langsung ke website: (www.e-lppommu.org).

- b) Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
- c) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email: (bendaharalppom@halalmui.org).
- Komponen biaya akad sertifikasi halal mencakup :
- Honor audit
 - Biaya sertifikat halal
 - Biaya penilaian implementasi SJH
 - Biaya publikasi majalah Jurnal Halal
- d) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya : Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
- e) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen Penerbitan Sertifikat Halal.¹⁶

3. Sertifikat Majelis Ulama Indonesia/ Cara Mendapatkannya

Sertifikat Halal MUI (Majelis Ulama Indonesia) amat dibutuhkan dalam bisnis makanan di Indonesia. Sertifikat Halal menjadi pedoman bagi para pebisnis

¹⁸ Melalui, <http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/gotosection/58/1366/page/1>, diakses Pada 10 Oktober 2019, Pukul 4.42.

makanan dan minuman di Indonesia, agar produk jualannya bisa laku keras dan diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Pebisnis yang bergelut di industri makanan dan minuman sangat berkepentingan dengan label sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Pasalnya sertifikat tersebut sangat penting dalam menghilangkan rasa was-was konsumen akan halal atau tidaknya produk yang akan dibeli. Di Indonesia sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

Adapun kriteria kehalalan sebuah produk dilihat dari beberapa sisi:

- 1) Produk tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.
- 2) Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- 3) Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.

Cara pengajuan Sertifikat Halal MUI terbilang gampang asalkan pebisnis mengetahui informasinya. Pertama-tama pebisnis diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi

halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:

- 1) Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alur proses produksi.
- 2) Sertifikat halal atau Surat Keterangan halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
- 3) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

Selanjutnya LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan. Jika tidak lengkap, seluruh berkas pengajuan akan dikembalikan agar dapat dilengkapi oleh produsen.

Pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh *LPPOM-MUI* segera setelah surat pengajuan sertifikasi halal beserta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya.

Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Dan jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke *LPPOM-MUI*.¹⁷

¹⁷ Melai, Wirusaha.net, <http://mesincetainfo.blogspot.com/2012/07/sertifikat-halal-mui-cara-mendapatkannya.htm>, diakses Pada 10 Oktober 2019, Pukul 5.13.

4. Cara Mendapatkan LOGO Sertifikat Majelis Ulama Indonesia

Logo sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) biasanya jadi satu hal yang dicari konsumen pada suatu produk. Untuk mendapatkan logo itu secara sah, produsen haruslah mengurus ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM). Tapi ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu. Untuk mendapatkan sertifikat halal MUI, 75 hari sejak pendaftaran lengkap di Cerol (sertifikasi online). Untuk mendapatkan izin penggunaan logo halal dapat diajukan ke BPOM RI bersamaan dengan izin MD/ML (izin makanan dalam atau luar negeri). Untuk mendaftarkan produk bersertifikasi halal MUI secara online, ada prosedur yang harus dilalui dahulu. Salah satunya adalah mengikuti pelatihan agar memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Kemudian pemohon juga harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Info lebih detail mengenai SJH bisa dilihat di situs www.halalmui.org.

Persiapan ketiga sebelum melakukan pendaftaran online adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dirasa perlu untuk sertifikasi halal MUI. Dokumen-dokumen itu antara lain adalah:

- 1) Daftar produk,
- 2) Daftar bahan dan dokumen bahan,
- 3) Daftar penyembelih (khusus rumah pematangan hewan),
- 4) Matriks produk,
- 5) Manual SJH,
- 6) Diagram alir proses produksi,

- 7) Daftar alamat fasilitas produksi,
- 8) Bukti sosialisasi kebijakan halal,
- 9) Bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

Bila sudah melakukan hal-hal tersebut, maka Anda siap untuk mendaftarkan produk halal ke MUI secara online. Setelah semua proses dilalui, maka produk Anda mendapatkan label halal MUI. Secara umum prosedur mendapatkan Sertifikasi Halal MUI adalah sebagai berikut:

- 1) Ikut pelatihan sertifikasi halal agar memahami substansi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai jadwal yang tertera di situs LPPOM MUI,
- 2) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH),
- 3) Siapkan dokumen yang diperlukan
- 4) Registrasi online di website <http://www.e-lppommui.org/>, kemudian login pada akun tersebut,
- 5) Memasukkan informasi detail perusahaan,
- 6) Melakukan pembayaran registrasi ke Bendahara LPPOM MUI, proses upload dokumen akan diizinkan setelah konsumen melakukan pembayaran registrasi,
- 7) Unggah dokumen yang berisi informasi perusahaan, bahan, serta informasi Sistem Jaminan Halal (SJH),
- 8) Auditor LPPOM MUI akan menilai apakah dokumen yang diunggah sudah lengkap,
- 9) LPPOM MUI akan menunjuk auditor yang akan ditugaskan ke perusahaan pemohon sertifikasi halal,

- 10) Proses audit akan dilakukan dengan cara menilai kesesuaian dokumen yang di-upload perusahaan dengan yang ada di perusahaan,
- 11) Auditor akan memberikan laporan ke komisi fatwa. Jika sudah dinyatakan lulus oleh komisi fatwa, maka sertifikasi halal akan diberikan.¹⁸

C. Produk Makanan

1. Pengertian produk makanan

Produk makanan adalah suatu produk yang dipasarkan kepada masyarakat dalam bentuk jenis produk olahan yang isinya mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain. seperti yang jelas di pasaran dan di konsumsi oleh banyak masyarakat umum dan juga memberi jaminan dari mutu sebuah produk makanan tersebut. Pada dasarnya produk makanan adalah produk pangan yang di atur dalam PP RI Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan dan juga berkaitan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Dalam hal ini produk dan makanan akan di jelaskan apaitu produk dan apa itu makanan. Penjelasan sebagai berikut:

- a) Produk menurut para ahli yakni:
 - Produk menurut Kotler dan Amstrong (1996:274) adalah: “*A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need*”. Artinya produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan

¹⁸ Melalui, <https://news.detik.com/berita/3921356/begini-cara-dapat-logo-sertifikat-halal-mui-secara-online>, diakses Pada 11 Oktober 2019, Pukul 5.38.

perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.

- Menurut Stanton, (1996:222), “*A product is asset of tangible and intangible attributes, including packaging, color, price quality and brand plus the services and reputation of the seller*”. Artinya suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya.
 - Menurut Tjiptono (1999:95) secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.¹⁹
- b) Pengertian makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang dipakai untuk maksud ini sering disebut minuman, tetapi kata 'makanan' juga bisa dipakai. Istilah ini kadang-kadang dipakai dengan kiasan, seperti "makanan untuk pemikiran". Kecukupan makanan dapat dinilai dengan status gizi secara antropometri. Makanan yang dibutuhkan manusia biasanya diperoleh dari hasil bertani atau berkebun yang meliputi sumber hewan, dan tumbuhan. Beberapa orang menolak untuk memakan makanan dari hewan seperti, daging, telur, dan lain-lain.

²¹ Chris Pearson, 2015, "Pengertian Produksi" <http://menulis-makalah.blogspot.com/2015/06/cara-menulis-footnote-catatan-kaki-yang.html>, Belajar SEO Blogspot, diakses Pada 11 Oktober 2019, Pukul 7.21 wib.

Mereka yang tidak suka memakan daging, dan sejenisnya disebut *vegetarian* yaitu orang yang hanya memakan sayuran sebagai makanan pokok mereka. Pada umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain.²⁰

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya persaingan dunia perdagangan baik yang terjadi pada arus nasional maupun internasional. Telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap tuntutan adanya perlindungan konsumen dari pemakaian produk yang merugikan konsumen, (termasuk produk makanan yang cacat, yang secara khusus dalam penelitian ini mengenai makanan yang ada dalam kemasan/kaleng). Menghadapi kenyataan yang demikian, konsumen yang berada dalam posisi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi, terlebih menyangkut proses produksi, selayaknya mendapatkan perlindungan baik secara sosial maupun hukum.

Untuk itu dalam konteks hukum Perdata telah ada ketentuan yang menjembatani kepentingan konsumen dan produsen yakni dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 disingkat UUPK yang telah diundangkan pada tanggal 20 April 1999 yang berisi (*pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label*). Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, memberikan harapan yang positif bagi konsumen terutama dengan

²² Mediawiki, 2019, “ pengertian Makanan” <https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>, Wikimedia Proyek, diakses Pada 11 Oktober 2019, Pukul 7.44 wib.

diaturnya berbagai ketentuan yang menyangkut perlindungan konsumen antara lain, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), penyelesaian sengketa dan yang lain adalah adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Spesifik dapat dikaitkan dalam ketentuan jaminan pokok dari isi suatu produk makanan atau pangan yang saling berkaitan, diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 69 tahun 1999 mengenai kewajiban produsen produk pangan untuk mencantumkan label halal pada makanan yang dikemas sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat (1)

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

- Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam.

Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP 69/1999 diancam dengan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) yaitu;

1. peringatan secara tertulis
2. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran
3. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia
4. penghentian produksi untuk sementara waktu
5. pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan atau
6. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Kesemuanya itu memberikan harapan untuk dapat terwujudnya bekerjanya hukum dalam rangka memberikan perlindungan konsumen. Terutama dengan adanya hak gugat produk oleh konsumen terhadap produsen dari produk yang mereka terima. Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, memberikan 2 (dua) alternatif penyelesaian sengketa konsumen dan produsen dengan melalui proses gugatan (pengaduan) ke badan peradilan umum (Pengadilan Negeri) maupun badan diluar peradilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan adanya terobosan baru mengenai penyelesaian sengketa konsumen dengan produsen melalui jalur luar peradilan memberikan ruang gerak yang sangat supel dan luwes terutama dalam usaha menyelesaikan sengketa yang cepat, sederhana dan murah.

Selanjutnya untuk mewujudkan bekerjanya hukum dalam perlindungan konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, keadaan konsumen, kebudayaan, perilaku menjalankan kegiatan usaha dan kontrol sosial. Disamping itu juga ada beberapa faktor hambatan yang mencakup konsumen, produsen dan pemerintah, kemudian dimensi lingkup penanganan suatu proses produk, juga aspek hukum serta faktor peradilan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi konsumen.²¹

²³ Agung Triono, 2012, "Penjelasan Produk Pangan", *Http://Threevixie.Blogspot.Com/2012/04/Undang-Undang-Perlindungan-Konsumen.Html*, Blogger, diakses Pada 2019, Pukul 7.58 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Sertifikat Halal Pada Produk Makanan

Prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barang yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (Qs. Albaqarah-173) sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol) (QS. Albaqarah-219). Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (Qs. Alma'idah-3) Jika hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala.²²

Bahan-bahan yang termasuk ke dalam kategori haram, seperti yang diuraikan di atas dan dipersiapkan serta diolah menurut ketentuan halal menurut syariat Islam produknya dapat diajukan untuk mendapat sertifikat halal MUI. Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan bathin yang mengkonsumsinya.²³

Penggunaan label halal pada makanan produk olahan di Indonesia sangat mudah ditemukan, suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara

²² Departemen Agama RI. 2015. *Panduan Sistem Jaminan Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, halaman 1.

²³ *Ibid.*

pengolahannya, dapat saja ditempeli tulisan halal (dengan tulisan arab), maka seolah-olah makanan tersebut telah halal. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman.²⁴

Makanan yang aman adalah halal secara zatnya, halal cara memprosesnya dan halal cara memperolehnya. Makanan kemasan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu sendiri, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.²⁵

Sistem jaminan halal adalah suatu sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan perusahaan, bukan merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri.²⁶ Makanan yang halal bagi umat Islam adalah makanan yang diberi label halal yaitu segala fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.²⁷

Praktek yang terjadi terkait dengan label halal adalah adanya pelabelan yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana pelaku usaha dapat mencantumkan

²⁴ Departemen Agama RI. 2015. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, halaman 3.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

²⁶ Departemen Agama RI. 2015. *Panduan Sistem Jaminan Halal*, Op. Cit, halaman 1.

²⁷ Departemen Agama RI. 2015. *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, halaman 1.

label hal pada produk makanan kemasan dan kemudian di jual di pasar tradisional maupun modern. Selain itu ada pula produsen yang pada saat proses pengumpulan data yang mendaftarkan label halal pada makanan kemasan tidak sesuai dengan apa yang di produksinya. Dengan demikian maka produk makanan kemasan yang terdapat label halal dalam kemasannya belum tentu halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena ini dijumpai dalam kehidupan yaitu produsen yang memalsukan makanan yang sebenarnya tidak halal menjadi halal dan dengan sengaja menjual makanan itu. Pada saat pendaftaran, makanan tersebut lolos sertifikasi label halal, namun saat dipasarkan, makanan tersebut ternyata tidak halal atau dikatakan haram. Ada pula produsen makanan kemasan yang menempelkan kata halal pada produk makanan namun belum memiliki sertifikat halal yang mana untuk mendapatkan keuntungan semata.

Akibat kemajuan teknologi banyak dari bahan-bahan haram yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada berbagai produk olahan makanan kemasan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas, bercampur aduk serta tidak jelas hukumnya. Masalah ini memunculkan banyak pengusaha yang asal mencantumkan label halal, tanpa prosedur yang disyaratkan berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Paradigma masyarakat tentang produksi produk halal masih sangat awam. Pandangan mereka, jika mereka tidak memasukan secara langsung bahan non

halal kepada makanan yang diproduksi maka itu sudah dijamin halal padahal halal atau tidaknya makanan bukan hanya ditentukan dari bahannya saja akan tetapi alat produksi dan lain lain juga menentukan halal atau tidaknya produk. Permasalahan-permasalahan produk halal yang membuat produsen belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan antara lain:²⁸

1. Peralatan

Permasalahan peralatan yang dimaksudkan disini adalah masih banyaknya pelaku usaha mengandalkan sebagian proses produksinya dengan menggunakan alat yang digunakan bersama, seperti mesin penggilingan daging. Pedagang bakso dan produk makanan turunan daging lainnya, penggilingan dagingnya dilakukan di pasar-pasar tradisional. Hal ini sulit untuk memastikan bahwa alat penggilingan tidak digunakan untuk daging non halal, termasuk dengan tempat penjualan daging sapi yang lokasinya berdekatan dengan daging babi. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya penggunaan pisau atau peralatan lain secara yang bersama.

2. Bahan-Bahan yang digunakan.

Pengadaan bahan-bahan untuk produksi banyak temuan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Bahan-bahan dimaksud tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa dan tempat memproduksinya. Terutama untuk produk bakery atau kue-kue dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk makanan restoran.

3. Penyembelihan hewan

Banyak pelaku usaha membeli daging unggas, sapi atau kambing di tempat yang belum ada jaminan kepastian penyembelihan hewannya secara halal.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

Penyembelihan hewan banyak dilakukan di pasarpasar dan jarang sekali di Rumah Potong Hewan (RPH). Meskipun sudah ada RPH yang bersertifikat halal, tetapi minat pelaku usaha kecil dalam melakukan pemotongan hewan disana masih sangat rendah. Daging hewan yang digunakan belum dipastikan penyembelihannya secara halal.

Legalisasi halal yang berupa sertifikat halal terhadap suatu produk makanan kemasan bukan sekedar jaminan terhadap ketentraman konsumen, tetapi juga jaminan bahwa produknya akan semakin dibutuhkan oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen mempunyai Hak dan Kewajiban yang termuat di dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Upaya masyarakat untuk mendapatkan makanan yang halal, membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah. BPOM adalah badan yang berwenang dalam melakukan audit terhadap kewanamanan produk yang dipandang dari sisi kesehatan, sedangkan LPPOM-MUI adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk dibahas dalam siding komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram dan najis.²⁹

²⁹ Departemen Agama RI. 2015. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produksi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, halaman 7.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal yang artinya fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI.

Syarat-syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam antara lain:³¹

1. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

³¹ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi dan jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut tata cara syariat islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.

Peredaran produk makanan dan minuman masih banyak ditemukan baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa., Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI. Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal.

Keterangan halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan undang-undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal.

Logo halal memberi manfaat kepada konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir yang berasal dari luar negeri, di samping harus dijaga, bahwa produk itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim.³²

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.³³

Produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku usahanya jujur, karenan dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang

³² Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

³³ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal. Dalam Hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang tidak halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.³⁴

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetika oleh LPPOM MUI hanya mencakup sebatas

³⁴ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

perlindungan pada wilayah nilai hukum substansial suatu produk. Ketika suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh MUI (berlabel halal), tapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis, maka dalam kasus ini MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara mendadak dan acak melalui laboratorium pada barang yang dinyatakan halal. Jika kemudian ditemukan adanya unsur tercampur dengan barang haram atau najis dalam barang bersangkutan, maka MUI akan mengumumkan langsung atas keharaman barang tersebut melalui jurnal halal LPPOM MUI dan media massa lain (cetak atau elektronika), walaupun masa berlaku sertifikat halalnya belum habis. Hal ini dilakukan karena produsen telah menyalahi kesepakatan bahwa produsen akan selalu tetap menjaga kehalalan produk selama masa sertifikat halal berlaku.³⁵

B. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pemberian Sertifikat dan Label Halal Pada Produk Makanan

Kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal dan tidak tercampur sedikitpun barang haram. Oleh karena tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.³⁶

³⁵ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

³⁶ Departemen Agama RI. 2015. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produksi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Op. Cit, halaman 14.

Produsen dalam memproduksi harus memenuhi kebutuhan/hak-hak konsumen muslim, dan sebagai salah satu bentuk tanggungjawabnya adalah dengan memproduksi produk halal. Konsumen muslim harus diyakinkan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah halal. Keyakinan ini dapat terjadi apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki sertifikat halal.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu:

1. Halal zatnya
2. Halal cara memperolehnya.
3. Halal dalam memprosesnya
4. Halal dalam penyimpanannya.
5. Halal dalam pengangkutannya.
6. Halal dalam penyajiannya.³⁷

Pelaksanaan sertifikasi halal untuk menentukan suatu produk halal atau haram, maka MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) yaitu lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan maupun turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

LPPOM MUI didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:³⁸

³⁷ Departemen Agama RI. 2015. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodksi Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, halaman 17

1. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan dan obat-obatan dan komestika yang beredar di masyarakat.
2. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjual belikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan atau restoran, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan komestika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Islam harus terjamin kehalalannya
4. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada dewan pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan dan obat-obatan, dan komestika.
5. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, dalam dan luar negeri.

Visi LPPOM MUI adalah membudayakan umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal dan menganjurkan kepada seluruh pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Sementara misinya adalah:³⁹

1. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika

³⁸ Sheilla Chairunnisyah. *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika*, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017, halaman 1.

³⁹ *Ibid.*, halaman 2.

yang beredar di wilayah Indonesia.

2. Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain.
3. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal dengan penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain
4. Mempererat dan memperluas kerja sama dengan lembaga Islam Nasional dan Internasional yang berorientasi pada Islam.

Kedudukan LPPOM MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat *additive*. Secara struktural, kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk baik pada MUI pusat maupun MUI Daerah. Namun karena proses untuk terwujudnya sertifikasi halal membutuhkan para ahli dan dukungan secara laboratorium guna melakukan proses hokum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM MUI hanya berada pada MUI pusat dan provinsi.⁴⁰

Penetapan fatwa tentang fatwa halal produk makanan, minuman, obat-obatan, dan komestika dilakukan oleh komisi Fatwa MUI setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI serta melaporkannya kepada komisi fatwa tersebut. Laporan dari LPPOM MUI kemudian dibawa ke sidang komisi fatwa. Komisi fatwa MUI selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang di sampaikan LPPOM MUI. Setelah semua proses itu dilalui, barulah dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut.⁴¹

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan pelbagai produk makanan dan minumann halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum fektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019. Berdasarkan Pasal 66

Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27. Pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan

produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen

dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Dihubungkan dengan perlindungan konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan, maka LPPOM MUI mempunyai peranan yang sangat penting, hal ini sesuai dengan hasil keterangan wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut bahwa langkah awal untuk sertifikasi, menunggu dari perusahaan dan masih bersifat sukarela. Setelah mengisi formulir jaminan halal ini yang bisa membuat perusahaan mempertahankan konsistensi perodaknya, setelah itu barulah diaudit apakah benar yang telah dilampirkan sudah benar atau sesuai. Baru dibuatkan yang mananya rapat auditor, dan jika terdapat masalah barulah diperintah untuk memperbaiki, setelah rapat auditor barulah diangendakan rapat komisi fatwa, setelah rapat komisi fatwa barulah dapat diketahui apakah produk tersebut dikatakan halal ataupun tidak. LPPOM MUI membantu komisi fatwa untuk melihat produk itu, komisi fatwa tidak mengetahui bahan-bahan dari prodak itu. Maka dari itu LPPOM MUI mengadakan auidit untuk komisi fatwa mengetahui produk dapat di jamin kehalalannya ataupun tidak.⁴²

LPPOM MUI dalam perlindungan ke konsumen selalu aktif menghimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam mengonsumsi makanan, selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Berusaha

⁴² Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

menghimbau kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya produksinya konsisten kepada kehalalannya. Tetapi harapannya tetap kepada produsennya.⁴³

Indikasi bahwa produk makanan tersebut tidak memiliki sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI yaitu LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, karena seringkali ditemukan hanya logo halal saja, sebenarnya itu tidaklah sah, yang sah itu adalah logo halal dari komisi fatwa.⁴⁴

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara adalah setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI dapat menjamin kehalalan dari suatu produk. Karena penelitian dilakukan mencakup dari setiap bahan yang digunakan dan cara pembuatan atau pengolahannya dari perusahaan. Tetapi LPPOM MUI tidak jamin kehalalan suatu produk yang hanya memiliki label logo dan tidak disertakan nomor registrasi. Dengan menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk adalah tujuan dari bentuk perlindungan konsumen.⁴⁵

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada

⁴³ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Adapun ketentuan tentang sertifikat halal adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.
2. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam:
 - a. Tidak mengandung babi dan yang berasal dari babi.
 - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
 - c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
 - d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

⁴⁶ Departemen Agama RI. 2015. *Panduan Sertifikasi Halal. Op. Cit*, halaman 1-2.

- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.
3. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan.
4. Sertifikat yang sudah berakhir mas berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

1. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal (*halal Assurance System*).
2. Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
3. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (*halal manual*). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produser. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi untuk rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
4. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*Standard Operating Procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
5. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 2-3.

seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai pada karyawan memahami betul bagaimana prosedur dalam melakukan produk yang halal.

6. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagai mana yang semestinya.
7. Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal yaitu dari Majelis Ulama Indonesia.

Proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
 1. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan air proses.
 2. Sertifikat halal atas surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
 3. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
2. Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
3. Hasil pemeriksaan atau audit yang masuk laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan maka dibuat

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 4.

laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

4. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.
6. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat ketidakterbatasan penggunaannya. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh auditor halal internal.

Menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk auditor internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi

berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.⁴⁹

Masa berlaku sertifikat halal adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.
2. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk sertifikat halal yang baru.
4. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI jurnal halal.
5. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI.
6. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuai hal diminta kembali oleh MUI maka pemegang sertifikat harus menyerahkannya.
7. Keputusan MUI didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

Sertifikasi halal ini dapat diperpanjang dengan mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal yaitu:⁵¹

1. Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁵⁰ Departemen Agama RI. 2015. *Panduan Sertifikasi Halal*. Op. Cit, halaman 6.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 7.

2. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
3. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan harus diinformasikan kepada LPPOM MUI.
4. Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagian akhir proses.

Selanjutnya untuk sertifikasi halal bagi produk-produk lain adalah sebagai berikut:⁵²

1. Sertifikat halal MUI bagi pengembangan produk:
 - a. Pengembangan produk yang dilakukan oleh produsen pemegang sertifikat halal MUI harus dilaporkan kepada LPPOM MUI.
 - b. Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok produk yang sudah bersertifikat halal MUI produk tersebut didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur sertifikat halal yang berlaku.
 - c. Produk yang sejenis dengan kelompok produk yang sudah mendapat sertifikat halal MUI, diinformasikan kepada LPPOM MUI Informasi tersebut berisi data tambahan dan nama produk dan dilengkapi dengan spesifikasi dan bukti pembelian bahan. Data tersebut akan dipelajari oleh LPPOM MUI untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya.
 - d. Pendaftaran penambahan produk dengan jenis produk yang sama dengan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dan pernah diaudit sebelumnya tidak perlu melalui pengisian formulir baru. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengajukan surat kepada direktur LPPOM disertai lampiran daftar ingredient dan alur prosesnya. Bila dianggap perlu audit

⁵² *Ibid.*, halaman 7-8.

dilakukan untuk memeriksa kesesuaian informasi dalam surat dengan kondisi di lapangan.

- e. Hasil audit yang dilaporkan dalam rapat auditor jika tidak ditemukan masalah maka dibawa ke rapat komisi fatwa dan apabila tidak ada masalah maka direktur akan mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa produk tersebut dapat diproduksi karena menggunakan bahan-bahan yang pernah digunakan dari produk yang telah difatwakan sebelumnya.
2. Produk kemas ulang (*Repacking Product*) produk kemas ulang (*repacking product*) atau produk distributor diaudit ke tempat produksi (negara asal).
3. Produk plafor khusus untuk produk plafor jika proses lokal hanya berupa proses sederhana, dimana basenya dibuat di pabrik lain di luar negeri, maka audit harus dilakukan di tempat produksi base tersebut. Perlu tidaknya audit dilakukan untuk penambahan produk baru ditentukan kasus per kasus.
4. Prosedur pemusnahan bahan jika ditemukan produk atau barang yang harus dimusnahkan karena ketidak halalannya maka pemusnahan harus disaksikan oleh auditor disertai bukti berita acara pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan dilakukan oleh rapat auditor atau rapat tenaga ahli.
5. Audit produk beragam: Jika produk yang diaudit banyak yang beragam, maka tidak setiap produk harus diproduksi pada saat diaudit, cukup diwakili tiap kelompok produknya. Akan tetapi auditor tetap memeriksa formula tidak hanya pada data base, tetapi juga di ruang produksi. Bila pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat melaksanakan proses produksi

sesungguhnya, maka dapat diaudit dalam proses skala laboratorium. Namun pada waktu produksi auditor akan melihat kembali kesesuaian produksi sesungguhnya dengan proses produksi skala laboratorium yang pernah dilihatnya.

6. Pembuatan matriks bahan setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat matriks bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke rapat komisi fatwa. Jika tidak ada permasalahan dalam rapat komisi fatwa, maka matriks ini akan disetujui oleh Direktur setelah di periksa oleh auditor. *Matriks* tersebut akan dimasukkan ke dalam *database* dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan sidak LP POM MUI.

Manual halal adalah pedoman umum mengenai kehalalan pangan, baik yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum fiqih, maupun aplikasinya terhadap produk-produk olahan modern. Di dalamnya juga terdapat fatwa-fatwa terbaru dari MUI mengenai berbagai hal, seperti hukum memanfaatkan minuman keras dalam produk makanan, turunan dari minuman keras, produk-produk yang berasal dari turunan organ tubuh manusia, produk-produk mikrobial, rekayasa genetika dan seterusnya. Secara umum MUI telah membuat manual halal tersebut untuk digunakan oleh para perusahaan pangan.⁵³

Berdasarkan manual halal yang sifatnya umum tersebut kemudian dikembangkan menjadi titik kritis keharaman untuk masing-masing proses produksi. Titik kritis ini perlu dibuat untuk mendeteksi dini dan mengantisipasi masuknya unsur haram, sehingga bisa dicegah dan ditangkal sebelum benar-benar mengkontaminasi produk.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

Orang baru menyadari akan pentingnya sertifikasi halal sehingga banyak persoalan yang masih dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya berkaitan dengan:⁵⁴

1. Kelembagaan.

Berdasarkan perjalanan sejarah pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga yang mempelopori pemberian sertifikasi halal yang pertama dan masih dianggap satu-satunya di Indonesia, maka sering kali LPPOM MUI dituding sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran sertifikat halal di Indonesia.

Kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya benar karena sebetulnya sertifikat halal diberikan atas dasar kepentingan umat Islam. Disamping itu, LPPOM MUI bukan hanya LPPOM MUI Pusat, tetapi juga LP POM MUI daerah masing-masing daerah ini memiliki otoritas sendiri-sendiri yang tidak tergantung pada LPPOM MUI Pusat. Walaupun demikian, mengingat Permenkes mengenai pencatuman label Halal harus melalui kerja sama Badan POM dan MUI, maka kesan monopoli ini kelihatannya benar. Padahal, jika ada yang mau mempelopori pendirian lembaga pemeriksa kehalalan di luar LP POM MUI yang berkerjasama dengan MUI seharusnya bisa dilakukan karena secara UU dan PP tidak melanggar dan tidak ada peraturan yang tegas yang mengharuskan pemeriksaan kehalalan dilakukan hanya oleh LPPOM MUI.

Mengingat masalah halal adalah masalah yang berkaitan erat dengan keagamaan secara langsung (seharusnya semua aspek kehidupan berkaitan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

langsung dengan agama, ini menurut keyakinan Islam), maka keterlibatan ulama atau ahli fiqih sangat diperlukan. Keterlibatan para ulama hanya sebatas sebagai pembuat pedoman standar dan pedoman atau ikut pula melakukan proses sertifikasi sebagai komisi pemutus seperti yang dilakukan MUI sekarang ini. hal inilah yang harus dipecahkan sekarang dan dimasa datang.

2. Standar

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh dunia industri pangan di Indonesia yang berkaitan dengan sertifikat halal adalah tidak adanya standar yang rinci yang menunjukkan bahan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh digunakan serta sistem manajemen apa yang harus diterapkan. Standar untuk bahan dan sistem manajemen, ternyata standar untuk lembaga sertifikasi halalnya sendiri belum ada, lalu standar auditor halal, standar sistem jaminan halal, standar personil yang akan melakukan akreditasi dan standar akreditasi lembaga sertifikasi halal.

Ketiadaan standar inilah yang sering muncul permasalahan, kasus Ajinomoto seharusnya dapat dicegah jika ada suatu standar yang rinci bahan-bahan apa saja yang tidak boleh digunakan dan pada tahap mana saja. Untuk mendukung standar ini juga diperlukan adanya suatu database bahan-bahan apa saja yang jelas boleh digunakan (halal), jelas tidak boleh (haram) dan yang meragukan (bisa halal dan bisa haram, tergantung asal bahan dan cara pembuatannya). Masalahnya, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa penetapan halal tidaknya suatu produk dilakukan melalui suatu mekanisme fatwa sehingga standar halal tidak mungkin bisa diterapkan. Pendapat ini sebetulnya

tidak sepenuhnya benar karena dalam banyak hal sudah bisa ditetapkan di awal karena sudah jelas, misalnya semua unsur dari babi adalah haram digunakan untuk produk pangan, hal ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.

Memang ada beberapa hal yang belum dapat ditentukan pada saat ini, atau suatu permasalahan yang berkembang yang memerlukan fatwa baru, maka hal-hal seperti ini dijadikan kasus khusus, di luar standar halal yang ditetapkan. Yang perlu diperhatikan disini adalah standar halal tidak sama dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh produsen atas dasar permintaan atau kebutuhan konsumen dan mutu adalah suatu konsensus.

Halal ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa melalui Al-Qur'an dan Hadis yang diinterpretasikan oleh orang yang memiliki otoritas untuk itu (ulama). Sering diperlukan suatu ijtihad bersama (dilakukan oleh sekelompok ulama) yang dikenal dengan Ijma. Dengan demikian, penetapan halal tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang.⁵⁵

3. *Mutual Recognition.*

Ketiadaan standar bagi lembaga sertifikasi halal seringkali menyulitkan dalam menetapkan apakah suatu lembaga sertifikasi halal dari luar negeri sertifikasinya bisa diakui atau tidak. Disamping itu, di luar negeri ada ratusan lembaga sertifikasi halal yang sering kali tidak diketahui reputasinya, bahkan ada yang hanya dijalankan oleh satu orang saja.

Adanya standar yang diberlakukan bagi lembaga sertifikasi halal dan para auditornya akan sangat membantu dalam menilai dan mengakui sertifikasi halal

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Apabila standar-standare ini dapat berlaku secara international maka bagi yang telah menerapkannya perlu dilakukan akreditasi oleh lembaga yang berwenang. Dengan standar yang berlaku secara internasional maka memudahkan untuk memperoleh *mutual recognition* diantara lembaga-lembaga sertifikasi halal yang terbesar di seluruh dunia.

4. Persaingan Global.

Salah satu motivasi mengapa MUI terjun menangani sertifikasi halal melalui LPPOM MUI adalah agar sertifikasi halal tidak dijadikan lahan bisnis, khususnya di tahap-tahap awal pengembangan sistem sertifikasi halal. Kebanyakan lembaga sertifikasi halal di luar negeri, sertifikasi halal sering dijadikan lahan bisnis. Dengan demikian sering terjadi persaingan yang tidak sehat dan sehat sekalipun. Persaingan sehat sering dilakukan secara tidak berimbang, misalnya bagi mereka yang ada di negara maju, lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*) karena dukungan dana dan motivasi bisnis memungkinkan mereka untuk memiliki dana yang cukup. Dengan modal ini, cukup banyak lembaga sertifikasi halal dari negara maju berkeliling ke negara-negara bermayoritas muslim termasuk Indonesia.

Lembaga sertifikasi halal yang berorientasi sosial biasanya kalah dalam persaingan ini. Misalnya, dengan belum adanya standar yang berlaku global untuk lembaga sertifikasi halal maka penyimpangan, atau paling tidak ketidaksesuaian standar halal yang ditetapkan, dapat terjadi dalam sertifikasi ini.

Selama ini orang hanya tahu makanan yang diharamkan dalam Islam itu babi, darah, bangkai, atau binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama

Allah. Orang belum tahu, bahwa makanan yang modern seperti sekarang ini sebetulnya bisa dikatakan rawan kehalalannya. Unsur-unsur yang diharamkan bisa masuk ke dalam makanan dalam bentuk turunan-turunannya bahkan dalam pemakaian peralatan saat proses pembuatannya.⁵⁶

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kehalalan makanan disebabkan karena faktor ketidaktahuan bahwa makanan yang ada sekarang tidak lagi sederhana. Apabila karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masyarakat cenderung tenang-tenang saja, yang penting membaca Bismillah, halallah sudah makanan itu. Selain masyarakat sebagai konsumen, produsen makanan dan minuman di Indonesia juga masih kurang kesadarannya untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai syarat untuk mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Padahal, untuk mengetahui apakah makanan atau minuman yang dikonsumsi halal atau tidak, masyarakat hanya bergantung pada label halal yang tercantum dalam kemasan. Itupun masyarakat masih bisa kecolongan.⁵⁷

C. Kendala dan Upaya dalam Pemberian Sertifikat dan Label Halal Pada Produk Makanan

Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produksinya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:⁵⁸

1. Spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagan alir proses.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

2. Sertifikasi halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewani dan turunannya.
3. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur pelaksanaannya.

Beberapa langkah yang perlu ditempuh adalah:⁵⁹

1. Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampirannya dilokasikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
2. Hasil audit dan hasil laboratorium di evaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, dibuat laporan hasil audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga kerja ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi syarat, dibuat hasil laporan audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI guna di putuskan status kehalalannya.
3. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi syarat yang telah ditentukan.
4. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkannya status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.
5. Perusahaan yang produksinya telah mendapat sertifikasi halal, harus mengangkat audit halal internal. Kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melapor untuk mendapatkan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

ketidakberatan penggunaannya. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh tim auditor halal internal. Kini LPPOM MUI memperkenalkan *certification online service system* (CEROL-SS) lebih cepat, mudah, transparan dan akurat dengan layanan berbasis *web*.

Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara di kota Medan berdasarkan hasil keterangan wawancara adalah LPPOM MUI mempunyai sistem jaminan halal, setiap perusahaan melaporkan kondisi dan bahan-bahan yang dipergunakan, apakah ada yang penambahan dari bahan yang dipergunakan atau pengurangan dan sebagainya. Kemudian diperiksa dan cek, nantinya sistem jaminan halal ini akan beri nilai, dan jika perusahaan tersebut secara berturut mendapat nilai A, kedepan biasanya indeks LPPOM MUI sudah tidak berkunjung lagi ke perusahaan yang bersangkutan, jadi yang mengatur itu adalah Sistem Jaminan Halal (SHJ). Akan tetapi setelah perusahaan melaporkan ke LPPOM MUI dan di teliti, barulah Tim dari LPPOM MUI melakukan dengan yang terdapat di lapangan dan jika ditemukan yang menurut LPPOM MUI menyimpang dari perijinan yang telah dibuat, maka dapat diberi pembinaan, teguran ataupun pencabutan jaminan halalnya dan dipublikasikan tergantung dari besar kecil kesalahan yang dibuat oleh perusahaan dalam hal ini LPPOM MUI serius untuk menanganinya.⁶⁰

Ditambahkan pula dari hasil keterangan wawancara yaitu bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dengan cara

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

Survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai berubahnya status kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan dan juga setiap perusahaan wajib melaporkan kondisi produk setiap enam bulan sekali kepada LPPOM MUI.⁶¹

Proses pencegahan bila terdapat suatu produk makanan yang tidak memiliki sertifikasi label halal berdasarkan hasil keterangan wawancara adalah selama ini LPPOM MUI ini membantu pemerintah dan pengusaha kecil menengah, dengan adanya proses sertifikasi halal. Seperti halnya produk luar negeri yang ingin masuk ke dalam negeri akan tertahan, dikarenakan bahan-bahan dari luar negeri atau produk dari luar negeri haruslah terdapat sertifikasi halal yang telah di keluarkan oleh instansi yang telah di percayai oleh LPPOM MUI dan jika kedatangan belum mendapat sertifikasi halal akan tertahan dikarena terlebih dahulu LPPOM MUI akan mengadakan audit dan periksa terlebih dahulu, seperti daging-daging dan lain-lain. Dengan adanya proteksi seperti itu membantu perusahaan perusahaan lokal untuk berupaya mensertifikasi.⁶²

Proses pencegahan bila terdapat suatu produk makanan yang tidak memiliki sertifikasi label halal bahwa LPPOM tidaklah mempunyai domain terhadap proses yang belum terdapat sertifikasi halal, itu merupakan domain dari BPOM, hanya saja LPPOM MUI mengawasi kepada produk makanan yang telah

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁶² Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

diterbitkan sertifikat halalnya, dan bagaimana pengawasan LPPOM MUI agar perusahaan konsisten terhadap produk halalnya. Perusahaan yang belum mendaftarkan dirinya tentang sertifikasi halal, itu bukan kewenangan dari LPPOM MUI, itu adalah kewenangan dari BPOM. Lingkup dari LPPOM MUI lebih kecil, terkecuali disaat semua produk telah bersertifikat halal barulah dalam lingkup besar.⁶³

Kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI ketika melakukan operasi terhadap produk makanan di pasar atau supermarket halal berdasarkan hasil keterangan wawancara adalah kendala yang dialami oleh LPPOM MUI terdapat pada masyarakat yang membuat produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang mereka buat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dia pergunakan halal. Itulah mengapa LPPOM MUI terus sosialisasikan tentang jaminan halal, pemahaman sebagian orang itu belum sampai disana. Selama ini yang telah diberikan sertifikasi halal kapan saja kami dapat melakukan sidak, tetapi perusahaan yang belum mendaftarkan atau yang belum diberikan sertifikasi halal kami tidak berani karena mereka belum membuat perjanjian dengan mereka.⁶⁴

Selanjutnya dari hasil keterangan wawancara tentang kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI ketika melakukan operasi terhadap produk makanan di pasar atau supermarket yaitu LPPOM MUI tidak punya kewenangan kepada

⁶³ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

supermarket itu adalah kewenangannya badan POM, itu yang punya kewenangan untuk memantau perkembangan-perkembangan produk di supermarket. LPPOM MUI punya kewenangan saat survey pasar itu, secara tidak rutin hanya apabila ada yang kami curigai.⁶⁵

Cara sosialisasi LPPOM MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan yang memiliki sertifikat halal yaitu langkah pertama melalui sekolah-sekolah, kampus-kampus, Dinas Perindustrian dan kemasyarakatan langsung sehingga masyarakat dapat paham bahwa makanan yang terdapat logo halal dan nomor registrasi dari perusahaan tersebut. Ditambahkan pula cara sosialisasi LPPOM MUI terhadap masyarakat dalam mengenali produk makanan yang memiliki sertifikat halal yaitu dengan cara sosialisasi lewat media, pertemuan-pertemuan, media massa, Media sosial, tetapi yang lebih dominan biasanya lewat media massa.⁶⁶

Sosialisasi dan promosi halal diperlukan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui kegiatan sosialisasi dan promosi halal diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya produk halal. Adapun beberapa program kegiatan sosialisasi dan promosi halal antara lain:⁶⁷

1. Indhex (Indonesia International Halal Expo)

Edukasi dan promosi produk bersertifikat halal, LPPOM MUI menggelar event tahunan yaitu *INDHEX*, berupa Expo produk bersertifikat dan berbagai

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

event yaitu Global Halal Forum, Halal Award, aneka talkshow, halal competition, dan Halal *Community Gathering*.

2. Halal *food goes to school*

Program yang ditujukan untuk generasi muda khususnya usia TK sampai SMU/ sederajat agar peduli halal dan selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Program berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah TK sampai SMU sambil memperkenalkan produk halal.

3. Wisata halal (halal *tour*)

Program yang memperkenalkan kepada anak usia sekolah dan masyarakat umum tentang proses pengolahan makanan dan minuman halal dan pengetahuan tentang kehalalan produk di perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal.

4. Seminar/*talkshow* halal

LPPOM MUI bekerja sama dengan universitas, Instansi dan media dalam menggelar seminar/*talkshow*

5. Halal *competition*

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap produk halal melalui penumbuhan kreativitas dalam aneka lomba halal. Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis LPPOM MUI bekerja sama dengan Pemerintah/Instansi terkait seperti Kementerian Agama RI, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, Kementerian KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Kota/Kabupaten untuk memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis kepada UKM.

6. Sosialisasi halal kepada UKM/perusahaan besar

Baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait, LPPOM MUI memberikan sosialisasi halal kepada UKM dan perusahaan besar.

7. Sosialisasi halal melalui media dan sosial media

LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai media baik cetak maupun *online* dalam sosialisasi halal. Selain itu LPPOM MUI juga melakukan sosialisasi halal melalui *twitter @HalalIndonesia* dan *Facebook: Halal MUI*.

8. *Merchandise*

LPPOM MUI membuat aneka *merchandise* “*Halal is My Life*” sebagai upaya sosialisasi *tagline*.

Kemudian saran LPPOM MUI terhadap Pemerintah dalam hal ini pelaku usaha yang akan memproduksi makanan halal adalah bantuan dari pemerintah terhadap UKM untuk membantu, karena UKM mempunyai dana yang kecil, dikarenakan UKM yang menengah ke bawah itu berpresepsi bahwa pendaftaran saat mendaftarkan produknya di kenakan biaya yang mahal. Dengan bantuan pemerintah terhadap UKM itu sangat membantu.⁶⁸

Selanjutnya ditambahkan saran LPPOM MUI terhadap Pemerintah dalam hal ini pelaku usaha yang akan memproduksi makanan yaitu bahwa seharusnya dan jika memungkinkan yang menerbitkan izin produk itu disertakan tentang sertifikasi halal dan tidaklah diberikan izin untuk memproduksi makanan jika tidak diproduksi secara halal, karena sekarang orang dapat ijin produksi dan menjual belum dapat sertifikat halal.⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin dan Direktur LP POM MUI Sumut, Selasa, 27 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum sertifikat halal pada produk makanan adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang berasal dari produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri bekerja sama LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, *clean* dari babi. Sertifikasi halal itu pun hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, dan harus disertifikasi ulang lagi.
2. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah menetapkan fatwa tentang kehalalan produk makanan, obat-obatan dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa setelah dilakukan audit oleh LP POM MUI serta melaporkan kepada Komisi Fatwa tersebut. Laporan dari LP POM MUI kemudian dibawa ke sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang disampaikan LP POM MUI. Setelah itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut.
3. Kendala dan upaya dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan adalah terdapat pada masyarakat yang membuat

produknya tersendiri yang biasanya tidak mengetahui dari bahan yang telah mereka pergunakan, dan selalu menganggap bahwa apa yang dibuat itu halal, tetapi belum tentu bahan atau alat yang dipergunakan halal. Upaya yang dilakukan LPPOM MUI adalah terus mensosialisasikan tentang jaminan halal.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal oleh lembaga pemerintah yang terkait kepada pelaku usaha dan masyarakat, karena berdasarkan undang-undang ini 5 tahun setelah berlakunya undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat harus bersertifikat halal dan produk yang tidak halal harus diberikan tanda tidak halal pada kemasan produk, sehingga dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 lebih memberi jaminan Perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang halal
2. Konsumen muslim harus cerdas membeli produk makanan dan minuman harus melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan minuman beredar dimasyarakat belum berlogo halal MUI atau logo Halal MUI diragukan kebenarannya. Jika konsumen masih ragu kehalalan produk, cek pada webside MUI produk yang sudah bersertifikat halal.
3. Pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak

konsumen termasuk hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal.
Untuk mendapatkan sertifikat hal pelaku usaha mengajukan permohonan
sertifikat halal melalui LPPOM MUI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Suetedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Departemen Agama RI. 2015. *Panduan Sistem Jaminan Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.

-----;2015. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.

-----;2015. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

-----; 2015. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produksi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

-----;2015. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Yudi Nur Riyadi, 2015, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, Jakarta: Emir.

Yuliandri. 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor, Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Internet/Jurnal

Agung Triono, 2012, "Penjelasan Produk Pangan", [Http://Threevixie.Blogspot.Com/2012/04/Undang-Undang-Perlindungan-Konsumen.Html](http://Threevixie.Blogspot.Com/2012/04/Undang-Undang-Perlindungan-Konsumen.Html), Blogger, diakses Pada 2019, Pukul 7.58 wib..

Amir Syamsudin., "undang- undang nomor. 33 tahun 2014" . <http://http://simbi.kemenag.go.id>, diakses pada hari sabtu tanggal 18 agustus 2019. Pukul 17:23 WIB.

Chris Pearson , 2015, " Pengertian Produksi" <http://menulis-makalah.blogspot.com/2015/06/cara-menulis-footnote-catatan-kaki-yang.html>, Belajar SEO Blogspot, diakses Pada 11 Oktober 2019, Pukul 7.21 wib.

Melalui , 2017, "Peran Majelis Ulama Indonesia", <https://muimagetan.blogspot.com/2017/02/peran-mui.html>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 15:27 wib.

Melalui , 2012, "produk makanan", <http://artikelhukum88.blogspot.com/2012/10/pengertian-produk-menurut-para-ahli.html>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 15:32 wib

Melalui, 2017, “Peran Majelis Ulama Indonesia”, <https://muimagetan.blogspot.com/2017/02/peran-mui.html>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 15:51 wib

Melalui, 2009, “Peran Majelis Ulama Indonesia”, <https://mgmppaijakpus.wordpress.com/2009/07/28/orientasi-dan-peran-mui/>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 16.02 wib

Melalui, <http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/gotosection/58/1366/page/1>, diakses Pada 10 Oktober 2019, Pukul 4.42

Melalui, Wirausaha.net, <http://mesincetakinfo.blogspot.com/2012/07/sertifikat-halal-mui-cara-mendapatkannya.htm>, diakses Pada 10 Oktober 2019, Pukul 5.13.

Melalui, <https://news.detik.com/berita/3921356/begini-cara-dapat-logo-sertifikat-halal-mui-secara-online>, diakses Pada 11 Oktober 2019, Pukul 5.38.

Mediawiki, 2019, “ pengertian Makanan” <https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>, Wikimedia Projek, diakses Pada 11 Oktober 2019, Pukul 7.44 wib

MUI Kota Medan, dkk, 2018, “Peran Majelis Ulama Indonesia”, <https://muimedan.or.id/orientasi/>, diakses Rabu, 26 September 2019, Pukul 18.46 wib

Sheilla Chairunnisyah. *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika*, Jurnal EduTech Vol. 3 No.2 September 2017.

HASIL WAWANCARA DENGAN BASYARUDDIN DAN DIREKTUR LP POM MUI SUMUT

1. Bagaimana kedudukan LPPOM MUI ?

Jawab:

LP POM MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat *additive*. Secara struktural, kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk baik pada MUI pusat maupun MUI Daerah. Namun karena proses untuk terwujudnya sertifikasi halal membutuhkan para ahli dan dukungan secara laboratorium guna melakukan proses hukum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM MUI hanya berada pada MUI pusat dan provinsi.

2. Bagaimana penetapan fatwa tentang fatwa halal produk makanan, minuman, obat-obatan, dan komestika dilakukan oleh komisi Fatwa MUI ?

Jawab:

Setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI serta melaporkannya kepada komisi fatwa tersebut. Laporan dari LPPOM MUI kemudian dibawa ke sidang komisi fatwa. Komisi fatwa MUI selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang di sampaikan LPPOM MUI. Setelah semua proses itu dilalui, barulah dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut.

3. Bagaimana makanan yang aman menurut LP POM MUI Sumut ?

Jawab :

Makanan yang aman adalah halal secara zatnya, halal cara memprosesnyadan halal cara memperolehnya. Makanan kemasan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu sendiri, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

4. Bagaimana permasalahan-permasalahan produk halal yang membuat produsen belum memenuhi persyaratan ?

Jawab:

- a. Peralatan yaitu masih banyaknya pelaku usaha mengandalkan sebagian proses produksinya dengan menggunakan alat yang digunakan bersama, seperti mesin penggilingan daging.
- b. Bahan-Bahan yang digunakan. Bahan-bahan dimaksud tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa dan tempat memproduksinya. Terutama untuk produk bakery atau kue-kue dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk makanan restoran.
- c. Penyembelihan hewan. Banyak pelaku usaha membeli daging unggas, sapi atau kambing di tempat yang belum ada jaminan kepastian penyembelihan hewannya secara halal.

5. Apa manfaat pemberian sertifikat halal pada makanan ?

Jawab:

Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara.

6. Apa saja syarat-syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam ?

Jawab :

1. Tidak mengandung babi dan bahan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi dan jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut tata cara syariat islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

7. Apa manfaat dan tujuan logo halal yang dikeluarkan LP POM?

Jawab:

Memberi manfaat kepada konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir yang berasal dari luar negeri, di samping harus dijaga, bahwa produk itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen muslim. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

8. Bagaimana cakupan pemberian sertifikat halal ?

Jawab :

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetika oleh LPPOM MUI hanya mencakup sebatas perlindungan pada wilayah nilai hukum substantial suatu produk. Ketika suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh MUI (berlabel halal), tapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis, maka dalam kasus ini MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara mendadak dan acak melalui laboratorium pada barang yang dinyatakan halal. Jika kemudian ditemukan adanya unsur tercampur dengan barang haram atau najis dalam barang bersangkutan, maka MUI akan mengumumkan langsung atas keharaman barang tersebut melalui jurnal halal LPPOM MUI dan media massa lain (cetak atau elektronika), walaupun masa berlaku sertifikatnya belum habis. Hal ini dilakukan karena produsen telah menyalahi kesepakatan bahwa produsen akan selalu tetap menjaga kehalalan produk selama masa sertifikat halal berlaku.

9. Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia dalam pemberian sertifikat dan label halal pada produk makanan ?

Jawab:

Kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal dan tidak tercampur sedikitpun barang haram. Oleh karena tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.

10. Bagaimana LP POM MUI dalam perlindungan ke konsumen ?

Jawab:

Selalu aktif menghimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam mengonsumsi makanan, selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Berusaha menghimbau kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya peroduknya konsisten kepada kehalalannya. Tetapi harapannya tetap kepada produsennya.

11. Bagaimana indikasi bahwa produk makanan tersebut tidak memiliki sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI

Jawab:

LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, karena seringkali ditemukan hanya logo halal saja, sebenarnya itu tidaklah sah, yang sah itu adalah logo halal dari komisi fatwa. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara adalah setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI dapat menjamin kehalalan dari suatu produk. Karena penelitian dilakukan mencakup dari setiap bahan yang digunakan dan cara pembuatan atau pengolahannya dari perusahaan. Tetapi LPPOM MUI tidak jamin kehalalan suatu produk yang hanya memiliki label logo dan tidak disertakan nomor registrasi. Dengan menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk adalah tujuan dari bentuk perlindungan konsumen.

12. Bagaimana ketentuan tentang sertifikat halal ?

Jawab:

1. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.
2. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam:
 - a. Tidak mengandung babi dan yang berasal dari babi.
 - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
 - c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
 - d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
 - e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.
3. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan.
4. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

13. Bagaimana proses bagi produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya?

Jawab:

1. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal (*halal Assurance System*).
2. Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
3. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (*halal manual*). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produser. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi untuk rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
4. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*Standard Operating Procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
5. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga

seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai pada karyawan memahami betul bagaimana prosedur dalam melakukan produk yang halal.

6. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagai mana yang semestinya.
7. Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal yaitu dari Majelis Ulama Indonesia.

14. Bagaimana proses sertifikasi halal ?

Jawab:

1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
 - a. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan air proses.
 - b. Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
 - c. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
2. Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
3. Hasil pemeriksaan atau audit yang masuk laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
4. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.
6. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat ketidakterbatasan penggunaannya. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh auditor halal internal.

15. Bagaimana menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal ?

Jawab:

Selain menunjuk auditor internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

NARASUMBER



BASYARUDDIN
Direktur LP POM MUI Sumut

مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MEDAN

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jl. Amaliun/Nusantara No.3 Telp. 0811 6184583 – Fax (061) 7325283 Medan 20215 Email: muikotamedan@yahoo.com

Nomor : 44/ DP. 01-II/X/2019 Medan, 04 Safar 1441 H
Lampiran : - 05 Oktober 2019 M
Hal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara

di -

Medan

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menerangkan bahwa :

Nama : Rangga Pradana
NIM : 1406200263
Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara

adalah benar telah melakukan penelitian di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, dalam rangka penulisan Skripsi/karya tulis ilmiah S1 dengan judul **“Peran MUI Dalam Pemberian Sertifikat dan Label Halal Produk Makanan”**.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MEDAN
Sekretaris Umum



Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RANGGA PRADANA
NPM : 1406200263
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN (Studi di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)
Pembimbing I : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/08/19	portofolio sistematika penelitian untuk pablonan 1	
27/08/19	Sampul bab I	
02/09/19	Sumber kutipan huruf juts & portofolio bab II	
12/09/19	Sampul bab III, hasil wawancara solusi data empiri	
17/09/19	Raport bab IV, Daftar wawancara & surat kiset	crislerpi
18/10/19	Revisi bab V, penulisan kesimpulan	
01/09/19	Tinjauan pustaka	
01/10/19	Konsep Masalah & perbaiki	
02/10/19	Sisa	
03/10/19	Revisi	
05/10/19	Revisi	
05/10/19	Revisi	

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN, Mkn)

Pembimbing II

(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)